



PENETAPAN

Nomor : 398/Pdt.P/2023/PN Ckr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan dari :

Emmanuelita Sinuraya, NIK : 3216066202700017, lahir di Medan, tanggal 02 Februari 1970, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Tumah Tangga, bertempat tinggal di Griya Timur Indah Blok C5/22 RT 001 RW 018 Kel. Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 398/Pdt.P/2023/PN.Ckr tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 398/Pdt.P/2023/PN.Ckr tanggal 24 November 2023 tentang hari sidang;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah meneliti surat-surat yang menjadi alat bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 November 2023 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. ARICHTA TARIGAN .SH. telah meninggal dunia di Subang pada tanggal 22 Agustus 2023 sesuai dengan akta kematian nomor 3216-KM-04092023-0049 yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil Kabupaten Bekasi.
2. Bahwa Pemohon adalah istri sah Alm. ARICHTA TARIGAN .SH yang telah melaksanakan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 09 November 2001 di Jakarta.
3. Bahwa semasa hidupnya Alm. ARICHTA TARIGAN .SH hanya menikah sekali dengan PEMOHON dan tinggal bersama dengan Pemohon di Griya Timur Indah Blok C5/22 Rt/w:001/018 Kel. Jatimulya Kec.Tambun Selatan Kab.Bekasi
4. Bahwa dalam Perkawinan Alm. ARICHTA TARIGAN .SH dan PEMOHON mempunyai 1 anak yaitu :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2023/PN Ckr



1. IBREYNA DEANDRA TARIGAN, Perempuan lahir di Bandung 26 Juli 2010, sesuai Akta Kelahiran nomor 16143/UMUM/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung tertanggal 16 Agustus 2010.
 5. Bahwa Alm. ARICHTA TARIGAN .SH semasa hidupnya selain memiliki satu orang istri juga meninggalkan 1 (satu) orang anak dan sebuah rumah yang telah ber-Sertipikat Hak Milik nomor: 5252/1998 atas nama Nyonya Emmanuelita Saberlah Sinuraya yang terletak di Griya Timur Indah Blok C5/22 Rt/w:001/018 Kel. Jatimulya Kec.Tambun Selatan Kab.Bekasi.
 6. Bahwa atas uraian tersebut diatas, Pemohon adalah ahli waris yang sah dan tidak ada lagi orang lain selain Pemohon, dengan adanya Surat Pernyataan Waris yang telah di tandatangani diatas materai oleh Pemohon, Ketua RT.01, Ketua RW.018 dan didaftarkan dan di tandatangani oleh Pejabat Pemerintah di kantor kelurahan dan kecamatan Jatimulya dengan nomor: 474.5/210/IX/2023 pada tanggal 21 September 2023 dan di kantor kecamatan Tambun Selatan maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Penetapan tersebut di Pengadilan Negeri Cikarang dimana tempat tinggal Pemohon;
 7. Bahwa Maksud dan Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini agar Pemohon diberi Ijin dan Kuasa untuk dan atas nama Pemohon dalam hal untuk melakukan proses Jual Beli atas rumah diatasnya yang telah ber-Sertipikat Hak Milik nomor: 5252/1998 atas nama Nyonya Emmanuelita Saberlah Sinuraya yang terletak di Griya Timur Indah Blok C5/22 Rt/w:001/018 Kel. Jatimulya Kec.Tambun Selatan Kab.Bekasi.
 8. Bahwa Maksud dan Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini agar Pemohon diberi izin dan Kuasa untuk dan atas nama Pemohon dalam hal untuk menjadi wali atas Ananda IBREYNA DEANDRA TARIGAN ke atas nama Pemohon Emmanuelita Sinuraya
- Sebagaimana hal-hal yang telah Pemohon sampaikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang c.q Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan Permohonan ini mengabulkan Permohonan Wali dan izin jual dengan amar sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Alm. ARICHTA TARIGAN .SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin dan kuasa kepada Pemohon untuk pengurusan Jual Beli rumah yang beralamat di terletak di Griya Timur Indah Blok C5/22 Rt/w:001/018 Kel. Jatimulya Kec.Tambun Selatan Kab.Bekasi.No.Sertipikat Hak Milik 5252/1998;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3216066202700017 atas nama Emmanuelita Sinuraya, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tanggal 16 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216060409230036 atas nama Kepala Keluarga Emmanuelita Saberlah Sinuraya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 300/U/JP/2001 atas nama TARIGAN, Arichta dan Sinuraya, Emmanuelita Saberlah yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tanggal 9 November 2001, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3216-KM-04092023-0049 atas nama Arichta Tarigan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 5 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ibreyndy Deandra Tarigan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 16 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dicatat pada Buku Register Kelurahan Nomor 474-5/210/IX/2023 tanggal 21 September 2023 dan ditandatangani lurah Jatimulya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5252 Kecamatan Tambun Desa Jatimulya atas nama Nyonya Emmanuelita Saberlah Sinuraya, selanjutnya diberi tanda P-7;

bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dan ditunjukkan aslinya dipersidangan kecuali P-6 berupa fotocopy, kemudian asli bukti surat dikembalikan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat seperti terurai diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi VERAWATI, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi adalah Teman dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dan berteman dengan Pemohon sudah sekitar 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Griya Timur Indah Blok C5/22 RT 001 RW 018 Kel. Jatimulya Kecamatan Tambum Selatan, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Arichta Tarigan, S.H.;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menikah dengan Arichta Tarigan, S.H. pada tahun 2021 di Jakarta;
 - Bahwa selama masa pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Ibreynda Deandra Tarigan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Pemohon berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun;
 - Bwhwa Pemohon saat ini tinggal bersama dengan Anak Pemohon;
 - Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2023;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Cikarang adalah untuk mendapatkan Penetapan wali dan Izin Jual terhadap rumahnya;
 - Bahwa Pemohon ingin menjual rumah tersebut untuk membiaya kebutuhan sehari-hari Pemohon, Anak Pemohon dan juga untuk biaya Pendidikan Anak Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak memiliki permasalahan dengan pihak lain dan atau pihak bank terkait hutang piutang atau pinjaman;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga Pemohon dan atau Anak Pemohon tidak ada yang berkeberatan dengan Permohonan Wali dan Izin Jual yang diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Negeri Cikarang;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Deborah Sringena Sinuraya, tidak sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi adalah Adik Kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Griya Timur Indah Blok C5/22 RT 001 RW 018 Kel. Jatimulya Kecamatan Tambum Selatan, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Arichta Tarigan, S.H.;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menikah dengan Arichta Tarigan, S.H. pada tahun 2021 di Jakarta;
 - Bahwa selama masa pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Ibreyna Deandra Tarigan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Pemohon berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama dengan Anak Pemohon;
 - Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2023;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Pemohon menikah dengan Arichta Tarigan, S.H., Pemohon dan Arichta Tarigan, S.H. memiliki Aset berupa rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Anak Pemohon saat ini;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Cikarang adalah untuk mendapatkan Penetapan wali dan Izin Jual terhadap rumahnya;
 - Bahwa Pemohon ingin menjual rumah tersebut untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Pemohon, Anak Pemohon dan juga untuk biaya Pendidikan Anak Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada Pembelinya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Pemohon mengetahui bahwa rumahnya akan dijual;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak memiliki permasalahan dengan pihak lain dan atau pihak bank terkait hutang piutang atau pinjaman;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga Pemohon dan atau Anak Pemohon tidak ada yang berkeberatan dengan Permohonan Wali dan Izin Jual yang diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Negeri Cikarang;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapannya dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah agar Pemohon diberi Ijin dan Kuasa untuk dan atas nama Pemohon dalam hal untuk melakukan proses Jual Beli atas rumah diatasnya yang telah ber-Sertipikat Hak Milik nomor: 5252/1998 atas nama Nyonya Emmanuelita Saberlah Sinuraya yang terletak di Griya Timur Indah Blok C5/22 Rt/w:001/018 Kel. Jatimulya Kec.Tambun Selatan Kab.Bekasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua atau berada dibawah kekuasaan orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah istri sah Alm. ARICHTA TARIGAN .SH yang telah melaksanakan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 09 November 2001 di Jakarta, semasa hidupnya Alm. ARICHTA TARIGAN .SH hanya menikah sekali dengan PEMOHON dan tinggal bersama dengan Pemohon di Griya Timur Indah Blok C5/22 Rt/w:001/018 Kel. Jatimulya Kec.Tambun Selatan Kab.Bekasi dan dalam Perkawinan Alm. ARICHTA TARIGAN .SH dan PEMOHON mempunyai 1 anak yaitu IBREYNA DEANDRA TARIGAN, Perempuan lahir di Bandung 26 Juli 2010, sesuai Akta Kelahiran nomor 16143/UMUM/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung tertanggal 16 Agustus 2010 serta Alm. ARICHTA TARIGAN .SH semasa hidupnya selain memiliki satu orang istri juga meninggalkan 1 (satu) orang anak dan sebuah rumah yang telah ber-Sertipikat Hak Milik nomor: 5252/1998 atas nama Nyonya Emmanuelita

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saberlah Sinuraya yang terletak di Griya Timur Indah Blok C5/22 Rt/w:001/018 Kel. Jatimulya Kec.Tambun Selatan Kab.Bekasi, bermaksud menjadi wali/kuasa atas 1 (satu) orang anaknya yang bernama IBREYNA DEANDRA TARIGAN, untuk pengurusan Jual Beli rumah yang beralamat di terletak di Griya Timur Indah Blok C5/22 Rt/w:001/018 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi No.Sertipikat Hak Milik 5252/1998;

Menimbang, bahwa berkenaan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu, bahwa menurut pasal 359 Burgerlijke Wetboek (KUHP Perdata), disebutkan : “semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan “ ;

Menimbang, bahwa senada dengan ketentuan diatas, di dalam pasal 330 ayat (1) KUHPerdata disebutkan , “Bahwa seorang anak yang telah mencapai usia 21 tahun adalah dewasa”, sedangkan dalam pasal 330 ayat (3) KUHPerdata menyatakan, “Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara bagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini“;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 51 ayat (2) disebutkan, “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik’, pasal 51 ayat (5) : “Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkannya karena kesalahan atau kelalaiannya”, pasal 53 ayat (1) : “Wali dapat dicabut dari kekuasaanya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini “;

Menimbang, bahwa menurut Bab X Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 menyebutkan : (1). kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (2). kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan : Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari pemohon untuk menjadi wali/kuasa atas anak sendiri, tidak ada larangan menurut Undang-undang namun perlu dipertimbangkan apakah benar IBREYNA DEANDRA TARIGAN dinyatakan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum? dan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkah Pemohon ditetapkan menjadi wali dari IBREYNA DEANDRA TARIGAN ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Griya Timur Indah Blok C5/22 RT 001 RW 018 Kel. Jatimulya Kecamatan Tambum Selatan, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Arichta Tarigan, S.H. pada tahun 2021 di Jakarta;
- Bahwa selama masa pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Ibreyna Deandra Tarigan;
- Bahwa Anak Pemohon berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Arichta Tarigan, S.H., Pemohon dan Arichta Tarigan, S.H. memiliki Aset berupa rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Anak Pemohon saat ini;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Cikarang adalah untuk mendapatkan Penetapan wali dan Izin Jual terhadap rumahnya;
- Bahwa Pemohon ingin menjual rumah tersebut untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Pemohon, Anak Pemohon dan juga untuk biaya Pendidikan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar IBREYNA DEANDRA TARIGAN dinyatakan orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum ? (vide Pasal 437 BW);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa anak yang bernama IBREYNA DEANDRA TARIGAN ternyata belum dewasa sebagaimana dalam bukti P-5, sehingga menurut Hakim, anak yang bernama IBREYNA DEANDRA TARIGAN tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk mengurus kepentingan dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali/kuasa dari IBREYNA DEANDRA TARIGAN ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai Bukti P-1, P-2, P-3, P-4 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi yang menyatakan Pemohon berkeinginan menjadi wali dari anak Pemohon yang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2023/PN Ckr



bernama IBREYNA DEANDRA TARIGAN karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia (bukti P-4), dan selama ini tinggal dan hidup bersama Pemohon, maka Hakim berkesimpulan bahwa IBREYNA DEANDRA TARIGAN adalah anak kandung dari Pemohon yang belum dewasa dan saat ini tinggal bersama dengan Pemohon serta segala kebutuhannya tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon selaku ibu kandungnya, oleh karena termasuk orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum maka sudah sepatutnya menurut hukum segala tindakan atau perbuatan hukum IBREYNA DEANDRA TARIGAN dikuasakan atau dapat diberikan kepada Pemohon sebagai orang tuanya, termasuk didalamnya segala perbuatan hukum yang dipandang patut dan bermanfaat menyangkut pengurusan Jual Beli rumah yang beralamat di terletak di Griya Timur Indah Blok C5/22 Rt/w:001/018 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi No.Sertipikat Hak Milik 5252/1998, sebagaimana bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada point 1 akan dikabulkan atau tidak, setelah seluruh petitum permohonan Penggugat berikutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon point 2 seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan apa yang terurai dalam permohonan Pemohon diatas, Hakim berpendapat bahwa menurut hukum landasan penentuan kompetensi absolut berpatokan kepada pembatasan yuridiksi badan-badan peradilan. Setiap badan peradilan telah ditentukan undang-undang tentang batas kewenangan mengadili yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dimana Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan tersebut Pemohon menyatakan bahwa Pemohon adalah ahli waris yang sah dan tidak ada lagi orang lain selain Pemohon, dengan adanya Surat Pernyataan Waris yang telah di tandatangani diatas materai oleh Pemohon, Ketua RT.01, Ketua RW.018 dan didaftarkan dan di tandatangani oleh Pejabat Pemerintah di kantor kelurahan dan kecamatan Jatimulya dengan nomor: 474.5/210/IX/2023 pada tanggal 21 September 2023 dan di kantor kecamatan Tambun Selatan maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Penetapan tersebut di Pengadilan Negeri Cikarang dimana tempat tinggal Pemohon;



Menimbang, bahwa berpedoman pada Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2008 menerangkan bahwa Permohonan yang dilarang berupa :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;**
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari permohonan yang diajukan dalam permohonan ini, dikaitkan dengan bukti P-6 yang diajukan, Hakim menilai bahwa Pemohon berkeinginan untuk dinyatakan sebagai ahli waris, dimana hal tersebut masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri, mengingat Pemohon beragama Kristen akan tetapi mekanisme pengajuannya bukan dalam bentuk permohonan melainkan dalam bentuk gugatan maka Hakim berpendapat terhadap petitum poin 2 tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon point 3 oleh karena telah dipertimbangkan diatas maka permohonan tersebut beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, karena pemohon telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil permohonannya, maka sudah sepatutnya petitum poin 1 permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, dan menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan Sebagian, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian;
2. Memberi ijin dan kuasa kepada Pemohon untuk pengurusan Jual Beli rumah yang beralamat di terletak di Griya Timur Indah Blok C5/22 Rt/w:001/018 Kel. Jatimulya Kec.Tambun Selatan Kab. Bekasi. No. Sertipikat Hak Milik 5252/1998;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh AGUS SOETRISNO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh YONATHAN A. MARUANAYA., S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dalam sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

YONATHAN A. MARUANAYA, S.H., M.H.

AGUS SOETRISNO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000;
4. Biaya sumpah	: Rp 50.000;
5. Redaksi	: Rp 10.000;
6. Materai	: <u>Rp 10.000;</u>
Jumlah	Rp 185.000;

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2023/PN Ckr